



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Soekarno Hatta, Malili, 92981

Email : luwutimurdamkar@gmail.com

Website: www.damkar.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
NOMOR 003 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor

- 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
 9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Menetapkan saudara Hendro Prabowo, S.T Pangkat/Gol, Pembina/IV.a, Nip. 19810811 200902 1 005 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:
- a. menyusun perencanaan pengadaan
 - b. melaksanakan konsolidasi pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;

- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. melaksanakan e-purchasing/e-katalog untuk belanja barang dan jasa dengan nilai maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- h. mengendalikan kontrak;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan pada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- l. menilai kinerja penyedia;
- m. menetapkan tim pendukung;
- n. menetapkan tim ahli ahli atau tenaga ahli;
- o. menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
- p. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.


KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, PPK melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,



dr.BENNY, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.a

NIP : 19680608 200112 1 003

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 003 TAHUN 2025 TANGGAL 2 Januari 2025
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PPK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Daftar Nama PPTK |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) | Nama : dr. BENNY, M.Kes NIP : 19680608 200112 1 003 Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda Jabatan : Kepala Dinas |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) | |

| | | |
|---|--|---|
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) |
| 2 | Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <p>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> | |
| | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | <p>Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> | |
| | Investigasi Kejadian Kebakaran | <p>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> | |
| | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran | <p>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> | |
| | Penyenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | <p>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> | |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> | <p>Nama : HENDRO PRABOWO, S.T NIP : 19810811 200902 1 005 Pangkat/Gol: Pembina / IV, a Jabatan : Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, Sarana dan Prasarana</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> | <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> | <p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> | |
| <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> | <p>Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota</p> | <p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Mmabahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi</p> | |
| <p>Pencegahan , penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> | <p>Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota</p> | <p>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Mmabahayakan Manusia</p> | |

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN**



dr. BENNY M. Kes
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19680608 200112 1 003